



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS KEBUDAYAAN

Jln. Jend.Sudirman NO. 3, Kel. AurMulyo, Kec. Lembah Segar, Kota Sawahlunto.
Email:kpbp.sawahlunto@gmail.com Telp.0754-6010331



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 189.2/06/DISBUD – SWL/2023

TENTANG
PENETAPAN PENGUKURAN KINERJA
DINAS KEBUDAYAAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto tentang Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 447);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto;
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023);
18. Peraturan Walikota Kota Sawahlunto Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman;
19. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/117/WAKO- SWL/2018 Tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Sawahlunto;
20. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/281/WAKO- SWL/2020 Tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Sawahlunto;
21. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/283/WAKO- SWL/2021 Tentang Penetapan Ketua Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto tentang Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2023;

KEDUA : Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sawahlunto

Pada tanggal : 02 Januari 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.47/06 /DISBUD-SWL/ 2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN PENGUKURAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

VISI KOTA : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera

MISI 1 : Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik

MISI 6 : Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius dan Berkelanjutan

TUJUAN : 1. Melestarikan Budaya dan Tradisi Yang Menjadi Karakter Kota

: 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS PENGHITUNGAN INDIKATOR	TARGET	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Penampilan kelompok seni budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkatkan Manajemennya	Jumlah kelompok Seni Budaya Yang Meningkatkan Manajemennya/ Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100%	69.44	Perubahan Renstra 2018-2023
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Budaya Tak Benda	Persentase Penampilan kelompok seni budaya Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari	Jumlah Penampilan Kelompok Seni Budaya / Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100% Jumlah Budaya Tak Benda Yang Lestari / Jumlah OPK x 100%	37.50 31.10	Perubahan Renstra 2018-2023 Perubahan Renstra 2018-2023
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan Budaya Benda	Persentase Budaya Benda yang Lestari	Jumlah Budaya Benda Yang Lestari / Jumlah Cagar Budaya x 100%	70.56	Perubahan Renstra 2018-2023
		Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	22.504	Perubahan Renstra 2018-2023

Sawahlunto, 2 Januari 2023

KEP. NIA DINAS

HILMED, S.Pt, MM
NIP. 19690630199503 1 002

